



ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM LAPORAN KEUANGAN DANA DESA PADA DESA GUNUNGTEGUH, SANGKAPURA, BAWEAN

Faizatul Wardah^{a*}, Miftahol Horri^b

^a Akuntansi, wardahfaizatul8@gmail.com, Universitas Dr.Doetomo, Surabaya dan provinsi Jawa Timur

^b Akuntansi, horri_rphsby@gmail.com, Universitas Dr.Doetomo, Surabaya dan provinsi Jawa Timur

* Korespondensi

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of transparency and accountability principles in the Village Fund financial reports of GunungTeguh Village, Sangkapura, Bawean, in 2023. The research employed a descriptive qualitative method through interviews with the Village Head, Treasurer, and Head of BPD, supported by observation and document analysis (APBDes, LPPD, Siskeudes). The analysis referred to indicators from Minister of Finance Regulation No. 108 of 2024 and Minister of Home Affairs Regulation No. 73 of 2022. The findings reveal that transparency is relatively good through public dissemination and village meetings, but digital access and information request procedures remain limited. Accountability is implemented in compliance with regulations, with 100% output achievement and direct benefits for the community, although outcome evaluations are not yet quantitatively measured. Supervision by the BPD functions, but public complaint mechanisms and formal sanctions are lacking. These results imply the need to strengthen digital information access, program impact evaluation, and participatory monitoring to enhance village financial governance.

Keywords: *Transparency, Accountability, Village Fund, Siskeudes.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan Dana Desa di Desa GunungTeguh, Sangkapura, Bawean tahun 2023. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan Kepala Desa, Kaur Keuangan, dan Ketua BPD, serta didukung observasi dan studi dokumen (APBDes, LPPD, Siskeudes). Analisis dilakukan berdasarkan indikator PMK No. 108 Tahun 2024 dan Permendagri No. 73 Tahun 2022. Hasil menunjukkan bahwa transparansi tergolong cukup baik melalui publikasi dan musyawarah desa, namun akses digital dan prosedur informasi masih terbatas. Akuntabilitas sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan capaian output 100% dan manfaat langsung bagi masyarakat, meskipun evaluasi outcome belum terukur secara kuantitatif. Mekanisme pengawasan BPD berjalan, tetapi prosedur pengaduan publik dan sanksi tertulis belum tersedia. Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan digitalisasi informasi, evaluasi dampak program, dan penguatan pengawasan partisipatif guna memperkuat tata kelola keuangan desa.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Dana Desa, Siskeudes*

1. PENDAHULUAN

Artikel = Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan dana desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, PMK No. 108 Tahun 2024, dan Permendagri No. 73 Tahun 2022. Prinsip ini bertujuan memastikan pengelolaan dana desa efektif, efisien, serta membangun kepercayaan publik. Namun, implementasi di lapangan, termasuk di Desa GunungTeguh, masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi, publikasi digital yang belum optimal, dan minimnya partisipasi dalam pengawasan.

Naskah Masuk 27 Agustus, 2025; Revisi 28 September, 2025; Diterima 1 September, 2025; Tersedia 8 September, 2025

Penelitian terdahulu (Sulistiyowati et al., 2022; Indriasih et al., 2022; Saputra & Fitriwati, 2023) menemukan lemahnya transparansi dan keterlambatan pelaporan akibat keterbatasan aparat desa. Kekurangan penelitian sebelumnya adalah minimnya analisis berbasis regulasi terbaru serta evaluasi outcome program. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas menggunakan indikator regulasi terkini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menuntut keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pelaporan keuangan, dan kebijakan pemerintah. Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, transparansi adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, mudah diakses, dan tepat waktu kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik.

Aspek utama transparansi (Lalolo, 2003) mencakup:

- Kebijakan terbuka terhadap pengawasan publik.
- Akses informasi bagi masyarakat untuk memantau kebijakan pemerintah.
- Prinsip check and balance antara eksekutif dan legislatif.

Transparansi keuangan dan anggaran menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi jelas, akurat, dan relevan terkait kebijakan, implementasi, dan hasil program. Keuntungannya antara lain mengurangi ketidakpastian, meningkatkan akuntabilitas, memperkuat kepercayaan publik, serta menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

Indikator transparansi menurut PMK No. 108 Tahun 2024 meliputi publikasi APBDes secara digital, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, akses informasi terbuka, serta publikasi melalui media visual dan elektronik. Studi internasional (OECD, 2021; World Bank, 2022) menegaskan bahwa transparansi fiskal meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas tata kelola.

Tabel 1. Indikator Transparansi

No	Indikator Transparansi
1	Publikasi APBDes dan Realisasi secara digital (Website, Media sosial)
2	Pelibatan masyarakat melalui forum konsultasi publik dan musyawarah desa
3	Akses informasi yang terbuka terhadap laporan keuangan dan kinerja
4	Penyampaian informasi melalui media visual dan elektronik di lokasi strategis

Sumber : PMK No. 108 Tahun 2024 tentang Dana Desa

2.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggung jawab aparatur desa, terutama kepala desa, untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara jujur, tepat, dan sesuai peraturan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat. Prinsip ini mencegah penyalahgunaan wewenang, memastikan integritas, dan memberikan akses informasi yang jelas, relevan, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Bentuk akuntabilitas meliputi:

- Akuntabilitas keuangan – pertanggungjawaban atas pendapatan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran.
- Akuntabilitas manfaat – penilaian keberhasilan pencapaian tujuan sesuai standar yang ditetapkan.
- Akuntabilitas prosedural – kepatuhan terhadap hukum, etika, dan moralitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban aparatur desa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara jujur, tepat, dan sesuai peraturan (Mardiasmo, 2018). Indikator akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban administratif, keuangan, output, outcome, serta mekanisme pengawasan dan sanksi (PMK 108/2024; Permendagri 73/2022). Penelitian terbaru (Transparency International, 2020; UNDP, 2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas publik yang kuat berhubungan langsung dengan keberhasilan pembangunan desa.

Tabel 2. Indikator Akuntabilitas

No	Indikator Akuntabilitas
1	Penetapan pada output atau outcome pada setiap kegiatan Dana Desa
2	Pelaporan Realisasi dan pertanggung jawaban berbasis hasil

3	Evaluasi kinerja peran hkat desa dalam mengelola Dana Desa
4	Sanksi Administratif dan pidana jika laporan tidak tersampaikan atau terjadi penyimpangan

Sumber : PMK No. 108 Tahun 2024 tentang Dana Desa

2.3. Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal (UU No. 6 Tahun 2014). Desa berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan, baik melalui infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Studi UNDP (2021) dan World Bank (2022) menekankan peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi warga dan memperkuat sistem pengawasan. Namun, keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparatur sering menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Menurut beberapa ahli, definisi desa mencakup perspektif sosiologis, ekonomi, dan politik, yang menggambarkan desa sebagai komunitas sederhana, berbasis sumber daya alam, dan memiliki otoritas pemerintahan sendiri. Namun, tata kelola desa sering dianggap “pemerintahan semu” karena keterbatasan sumber daya, status perangkat desa, dan kewenangan fiskal yang terbatas.

Pemerintah desa bertugas menjaga kesejahteraan masyarakat, mengelola sumber daya, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi, termasuk pelaporan realisasi APBDes sesuai ketentuan akuntansi desa. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah daerah

2.4. Alokasi Dana Desa

Dana Desa (DD) bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk mendukung pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai UU No. 6 Tahun 2014, Dana Desa ditujukan untuk mengurangi kesenjangan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Prinsip pengelolannya menekankan transparansi, akuntabilitas, dan value for money (Mardiasmo, 2018). Studi terbaru (Rahmawati et al., 2021; OECD, 2022) menyoroti pentingnya digitalisasi laporan keuangan desa untuk meningkatkan efisiensi dan keterlibatan publik.

Dana Desa (DD), yang berasal dari APBN melalui APBD kabupaten/kota, membiayai:

- a. Pemerintahan desa
- b. Pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan masyarakat

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, tujuan ADD antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
- b. Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif.
- c. Mengurangi ketimpangan pendapatan dan membuka lapangan kerja.
- d. Mendorong gotong royong dan swadaya masyarakat.

Prinsip pengelolaan keuangan desa (Mardiasmo, 2002):

1. **Transparansi:** Keterbukaan informasi pengelolaan Dana Desa, memudahkan akses laporan keuangan, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
2. **Akuntabilitas:** Kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan pemerintah.
3. **Value for Money:** Efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam penggunaan anggaran.

ADD diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan pembangunan desa secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat.

2.5. Laporan Keuangan

Proses akuntansi menghasilkan laporan keuangan sebagai sarana komunikasi informasi keuangan kepada pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan desa merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola APBDes, yang sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 harus memuat rencana Laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Sistem Siskeudes mempermudah pencatatan dan pengendalian internal. Studi terkini (Setyawan & Nugraha, 2023; Transparency International, 2023) menekankan bahwa laporan keuangan berbasis digital dapat memperkuat kepercayaan masyarakat

serta mencegah praktik korupsi di tingkat desa. an keuangan, realisasi anggaran, dan pertanggungjawaban secara transparan. Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat meningkatkan pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat. Menurut Bastian (2012), pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Laporan keuangan yang jelas dan akurat mendukung keberhasilan pembangunan desa dan keberlanjutan dana desa.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi kasus. Informan utama dipilih secara purposive, yaitu Kepala Desa, Kaur Keuangan/Bendahara, dan Ketua BPD, karena keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan dana desa. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi, dan studi dokumen (APBDes, LPPD, Siskeudes). Wawancara dilakukan pada Februari 2025 dan dicatat serta diverifikasi melalui triangulasi sumber. Analisis dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan, lalu menarik kesimpulan berdasarkan indikator transparansi dan akuntabilitas yang tercantum dalam regulasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi terhadap publikasi APBDes dan pelaksanaan Musyawarah Desa, serta studi dokumen untuk memeriksa kesesuaian laporan keuangan dengan regulasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil wawancara, observasi, dan dokumen dibandingkan dengan indikator transparansi dan akuntabilitas yang tercantum dalam PMK No. 108 Tahun 2024 dan Permendagri No. 73 Tahun 2022. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta pemeriksaan ulang transkrip wawancara untuk memastikan akurasi informasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Transparansi Dalam Laporan Keuangan Dana Desa Gunung Teguh Tahun 2023

Berdasarkan PMK No. 108 Tahun 2024 dan Permendagri No. 73 Tahun 2022, transparansi dalam pengelolaan dana desa mencakup keterbukaan informasi, aksesibilitas dokumen, partisipasi masyarakat, dan publikasi laporan keuangan.

Tabel 4.1 Analisis indikator Transparansi

No	Indikator Transparansi	Bukti	Penilaian	Keterangan & Rekomendasi
1	Keterbukaan Informasi	Banner APBDes 2023 terpasang di balai desa; pembahasan APBDes dan realisasi pada Musdes; notulen Musdes 10 Februari 2023 (Lampiran)	Terpenuhi	Informasi disediakan secara langsung di balai desa, namun sifatnya masih pasif. Perlu publikasi digital (media sosial/website desa) agar menjangkau lebih banyak warga.
2	Aksesibilitas Dokumen	Dokumen APBDes dan realisasi anggaran tersedia di kantor desa atas permintaan warga; arsip laporan keuangan ada di Siskeudes (Gambar 4.1 dan 4.2)	Terpenuhi sebagian	Mekanisme permintaan tidak terstruktur dan belum disosialisasikan secara luas. Disarankan membuat prosedur permintaan informasi dan publikasi ringkasan anggaran setiap triwulan.
3	Partisipasi Masyarakat	Musdes sebagai forum partisipasi; daftar hadir menunjukkan warga terlibat, namun jumlah/proporsi kehadiran tidak dijelaskan di narasi utama (tercatat di lampiran)	Terpenuhi sebagian	Perlu mencatat persentase kehadiran dan representasi kelompok masyarakat (perempuan, pemuda, lansia) untuk evaluasi inklusivitas.
4	Publikasi Laporan Keuangan	Papan pengumuman realisasi APBDes triwulan; poster “Penggunaan Dana Desa”	Terpenuhi fisik	Publikasi fisik sudah berjalan baik, namun publikasi daring belum tersedia. Disarankan membuat kanal informasi online resmi.

No	Indikator Transparansi	Bukti	Penilaian	Keterangan & Rekomendasi
		yang memuat capaian pembangunan; screenshot Siskeudes (Gambar 4.1 & 4.2)		

Sumber : Hasil Analisis Penulis

Hasil penelitian menunjukkan Desa GunungTeguh sudah mempublikasikan APBDes melalui banner di balai desa dan forum musyawarah desa. Dokumen tersedia di kantor desa dan Siskeudes, namun sifatnya masih pasif karena masyarakat harus mengajukan permintaan. Publikasi digital belum tersedia. Transparansi dapat dinilai cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada akses proaktif dan digitalisasi.

Partisipasi masyarakat telah difasilitasi melalui Musdes, tetapi data kehadiran tidak selalu dianalisis lebih lanjut untuk menilai keterwakilan kelompok tertentu. Publikasi realisasi anggaran sudah dilakukan secara fisik melalui papan pengumuman dan poster capaian pembangunan, namun belum memanfaatkan kanal digital resmi yang dapat meningkatkan jangkauan informasi.

Dengan demikian, transparansi di Desa GunungTeguh dapat dinilai “cukup baik” pada aspek keterbukaan informasi dan publikasi fisik, namun masih perlu perbaikan pada aspek aksesibilitas proaktif, digitalisasi, dan pemantauan partisipasi masyarakat secara kuantitatif.

4.2. Analisis Akuntabilitas Dalam laporan Keuangan Dana Desa GunungTeguh Tahun 2023

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PMK No. 108 Tahun 2024 dan Permendagri No. 73 Tahun 2022, akuntabilitas mencakup empat aspek: pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban keuangan, pertanggungjawaban hasil (output dan outcome), serta mekanisme pengawasan dan sanksi.

Analisis berikut disusun berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumen APBDes, serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2023 (LPPD Degute 23 n.d.) yang memuat realisasi keuangan dan kegiatan desa.

Tabel 4.2 Analisis indikator Akuntabilitas

No	Indikator Akuntabilitas	Bukti (sesuai LPPD)	Penilaian	Keterangan & Rekomendasi
1	Pertanggungjawaban Administratif	LPPD 2023 disusun sesuai ketentuan Permendagri No. 46 Tahun 2016; LPJ Dana Desa dibuat Kaur Keuangan melalui Siskeudes; disampaikan ke Bupati via Camat.	Terpenuhi	Administrasi lengkap dan sesuai format resmi. Perlu arsip digital di cloud/penyimpanan aman untuk mengantisipasi kerusakan dokumen fisik.
2	Pertanggungjawaban Keuangan	Realisasi APBDes 2023:• Pendapatan: Rp 2.931.624.721,66• Belanja: Rp 2.751.738.096,34• SILPA: Rp 263.784.341,25 (LPPD hlm. 10)Rincian belanja per bidang:– Pemerintahan: Rp 971.668.512,34– Pembangunan: Rp 888.851.330,00– Pembinaan: Rp 45.552.000,00– Pemberdayaan: Rp 289.079.000,00– Penanggulangan	Terpenuhi	Laporan memuat semua komponen keuangan sesuai ketentuan. Disarankan menambahkan analisis selisih anggaran vs realisasi agar efisiensi dapat dievaluasi.

Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Dana Desa Pada Desa Gunungteguh, Sangkapura, Bawean (Faizatul Wardah)

No	Indikator Akuntabilitas	Bukti (sesuai LPPD)	Penilaian	Keterangan & Rekomendasi
		Bencana/Darurat: 476.483.324,00	Rp	
3	Pertanggungjawaban Hasil (Output)	Capaian fisik 2023:– Jalan lingkungan: 350 m (100% target)– Drainase: 200 m (100% target)– Pelatihan kerajinan: 2 kali (100% target)	Terpenuhi	Output sesuai rencana kerja. Perlu ditambahkan indikator kualitas (misalnya uji kelayakan infrastruktur).
4	Pertanggungjawaban Hasil (Outcome)	Dampak kegiatan:– Waktu tempuh warga RT 03–RT 04 berkurang dari ±15 menit menjadi ±7 menit.– Drainase mengurangi genangan air di musim hujan.– 20 peserta pelatihan, 5 mulai berusaha mandiri. Belum ada survei kuantitatif.	Terpenuhi sebagian	Outcome menunjukkan manfaat langsung. Disarankan membuat survei kepuasan dan evaluasi dampak ekonomi, sosial, serta lingkungan.
5	Mekanisme Pengawasan & Sanksi	Pengawasan oleh BPD melalui rapat evaluasi; belum ada prosedur tertulis pengaduan masyarakat dan sanksi internal.	Belum terpenuhi	Perlu Peraturan Desa tentang mekanisme pengaduan dan sanksi bertahap sesuai pelanggaran.

Sumber : Hasil Analisis Penulis

Pertanggungjawaban administratif

Pertanggungjawaban administratif dan keuangan sudah sesuai ketentuan. Output kegiatan (pembangunan jalan, drainase, pelatihan) tercapai 100%. Outcome berupa manfaat sosial dan ekonomi dirasakan masyarakat, meskipun evaluasi kuantitatif belum dilakukan. Mekanisme pengawasan BPD berjalan, tetapi tidak ada sistem pengaduan publik atau sanksi internal tertulis. Hasil ini sejalan dengan temuan Indriasih et al. (2022) dan berbeda dengan Saputra & Fitriwati (2023) yang menemukan lemahnya akuntabilitas di desa lain.

Pertanggungjawaban keuangan

Pendapatan desa sebesar Rp 2.931.624.721,66, belanja Rp 2.751.738.096,34, dan SILPA Rp 263.784.341,25. Seluruh rincian pendapatan, belanja, dan bukti transaksi terdokumentasi di arsip desa.

Pertanggungjawaban hasil (output & outcome)

Output fisik 100% tercapai sesuai RKPDes 2023, seperti pembangunan jalan 350 m, drainase 200 m, dan pelatihan kerajinan 2 kali. Outcome meliputi berkurangnya waktu tempuh warga, genangan air, serta peningkatan pendapatan peserta pelatihan, meski indikator kuantitatif belum digunakan.

Mekanisme pengawasan dan sanksi

Pengawasan dilakukan BPD melalui rapat evaluasi, namun belum ada prosedur tertulis pengaduan publik dan mekanisme sanksi administratif.

4.3. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Menentukan Informan yang Relevan:

Peneliti memilih tiga informan utama yang memiliki kewenangan dan pemahaman langsung terhadap laporan keuangan Dana Desa yaitu:

1. Kepala Desa (Abdul Haris)
2. Kaur Keuangan sekaligus Bendahara dan Operator Siskeudes (Misbahuddin)
3. Ketua BPD (Hatman Yusuf)

Ditetapkan sebagai informan utama karena mereka memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan dan pengawasan Dana Desa. Informasi mereka memberikan gambaran otentik atas proses pelaporan dan pelaksanaan Dana Desa.

2. Menyusun Pertanyaan yang Jelas dan Terbuka:

Pertanyaan difokuskan pada penerapan transparansi dan akuntabilitas, hambatan pelaporan, mekanisme pengawasan, serta keterlibatan masyarakat.

3. Melakukan Wawancara dan Mencatat Hasilnya:

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan setiap informan. Wawancara dilakukan pada 12 Februari 2025 di kantor desa. Percakapan direkam dan dicatat secara detail. Berdasarkan hasil wawancara, desa memastikan akuntabilitas melalui akses Siskeudes dan laporan tertulis, sementara transparansi dijaga melalui papan pengumuman dan musyawarah desa (Musdes). Namun partisipasi masyarakat dan akses informasi digital masih terbatas.

4. Menyalin dan Menyusun Transkrip Wawancara:

Transkrip ditulis ulang berdasarkan rekaman. Misalnya, Kepala Desa menyatakan bahwa laporan keuangan dapat diminta oleh warga kapan saja. Kaur Keuangan menyebutkan bahwa pelaporan dilakukan dengan aplikasi Siskeudes dan dilampiri bukti fisik.

4.4. Ringkasan Wawancara Transparansi & Akuntabilitas Dana Desa di Desa Gunung Teguh

1. Kepala Desa – Abdul Haris

- a. Transparansi dilakukan melalui Musyawarah Desa, papan informasi, dan memberikan kesempatan warga bertanya langsung.
- b. Laporan APBDes dan realisasi keuangan dicetak, dipasang di balai desa, dan salinannya dapat diminta di kantor desa
- c. Kendala: keterbatasan media digital sehingga distribusi informasi masih terbatas.

2. Kaur Keuangan – Misbahuddin

- a. Pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan digital melalui aplikasi Siskeudes, dari perencanaan hingga pelaporan.
- b. Laporan disusun setiap triwulan dan disampaikan ke kecamatan, dilengkapi bukti belanja, RAB, dan dokumentasi.
- c. Kendala: keterlambatan dokumen pendukung dari pelaksana kegiatan, namun tetap diupayakan tepat waktu agar tidak menghambat penyaluran dana.

3. Ketua BPD – Hatman Yusuf

- a. BPD mengawasi Dana Desa dengan hadir di Musdes, meminta laporan pertanggungjawaban setiap akhir kegiatan, dan menerima keluhan masyarakat.
- b. Akuntabilitas dinilai cukup baik, dengan audit internal dan laporan lengkap ke masyarakat.
- c. Saran peningkatan: evaluasi manfaat kegiatan bagi masyarakat, tidak hanya laporan keuangan.

4. Mengelompokkan Data Berdasarkan Tema:

Data dikategorikan dalam dua tema:

1. Transparansi mencakup akses informasi, ketersediaan dokumen APBDes, realisasi anggaran, dan media penyampaian informasi.
2. Akuntabilitas mencakup pelaporan melalui Siskeudes, pertanggung jawaban keuangan, verifikasi berjenjang, dan evaluasi manfaat program.

4.5. Menyusun Hasil untuk Menjelaskan Penerapan:

a. Transparansi

1. Banner APBDes dipasang di balai desa berisi pendapatan dan belanja desa tahun berjalan.
2. Musyawarah Desa (Musdes) rutin dilaksanakan sebagai forum penyampaian laporan dan perencanaan.
3. Dokumen APBDes dan realisasi anggaran tersedia di kantor desa dan dapat diakses masyarakat.
4. Belum tersedia media digital resmi, sehingga akses publik masih terbatas.

b. Akuntabilitas

1. Pengelolaan Dana Desa menggunakan aplikasi Siskeudes untuk pencatatan dan pelaporan sistematis.
2. Laporan pertanggungjawaban disusun Kaur Keuangan, disahkan Kepala Desa, dan dilampiri bukti transaksi (kwitansi, foto kegiatan).

3. Evaluasi kegiatan dilakukan secara internal, namun belum berbasis instrumen hasil (outcome).
4. Tahun 2023 tidak ditemukan penyimpangan, tetapi belum ada sistem sanksi tertulis dan prosedur pelaporan masyarakat.

4.6. Menyusun Laporan dan Memberikan Rekomendasi:

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis menyusun laporan sebagai bentuk analisis terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan Dana Desa tahun 2023 di Desa GunungTeguh.

Laporan ini menyatakan bahwa:

- a. Transparansi sudah diterapkan melalui media fisik (banner APBDes) dan forum Musyawarah Desa, namun belum berbasis digital.
- b. Akuntabilitas administratif dijalankan melalui aplikasi Siskeudes dan pelaporan berkala, tetapi evaluasi berbasis hasil dan partisipasi masyarakat belum optimal.

Rekomendasi yang diberikan penulis berdasarkan temuan tersebut adalah:

1. Transparansi Digital – Membuat website/media sosial resmi untuk publikasi APBDes, realisasi, dan pertanggungjawaban.
2. Partisipasi Masyarakat – Sosialisasi hak masyarakat dalam mengakses informasi dan mengawasi Dana Desa.
3. Evaluasi Berbasis Hasil – Menyusun indikator output/outcome dan melakukan survei manfaat kegiatan.
4. Mekanisme Pengawasan & Sanksi – Menetapkan prosedur pelaporan dugaan penyimpangan dan sanksi administratif.
5. Peningkatan Kapasitas Aparat – Pelatihan rutin tentang tata kelola keuangan, penggunaan Siskeudes, evaluasi program, dan transparansi publik.

Desa GunungTeguh telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas secara prosedural, dibuktikan dengan banner APBDes, Musdes, laporan keuangan, dan dokumentasi kegiatan. Namun, perlu penguatan pada aspek digitalisasi dan evaluasi manfaat kegiatan agar tata kelola Dana Desa semakin efektif.

4.7. Sanksi dan Pertanggungjawaban Hasil di Desa GunungTeguh:

Selama 2023 tidak ditemukan penyimpangan, namun belum ada sistem sanksi internal tertulis atau prosedur aduan masyarakat.

- a. Sanksi jika Tidak Melakukan Pertanggungjawaban
- b. Administratif (PMK No. 108/2024 Pasal 47): penundaan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.
- c. Hukum
 1. (Permendagri No. 73/2022): teguran, pemberhentian sementara atau tetap.
 2. (UU Tipikor & UU No. 1/2023): pidana penjara minimal 4 tahun, denda minimal Rp200 juta, hukuman tambahan (pencabutan hak politik, pengembalian kerugian negara, penyitaan aset).

a. Sosial: turunnya kepercayaan masyarakat, partisipasi menurun, program pembangunan terganggu, stigma negatif terhadap aparat desa.

b. Bentuk Pertanggungjawaban di Desa GunungTeguh

1. Laporan realisasi APBDes melalui Siskeudes.
2. Penyampaian laporan kegiatan di Musyawarah Desa.
3. Pelampiran bukti (kwitansi, nota, foto, daftar hadir).
4. Dokumentasi administrasi untuk keperluan audit.

c. Kelemahan yang Ditemukan

1. Belum ada publikasi digital.
2. Evaluasi berbasis outcome belum dilakukan.
3. Tidak ada sistem pengaduan masyarakat dan sanksi internal.

Pemerintah Desa perlu memperkuat pertanggungjawaban secara administratif dan substantif melalui digitalisasi informasi, evaluasi manfaat program, keterlibatan masyarakat, dan peraturan sanksi internal agar prinsip transparansi dan akuntabilitas terpenuhi.

4.8 Gambar

**Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa GunungTeguh Kecamatan Sangkapura
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023**

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA GUNUNGTEGUH KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2023				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI LEBIH/(KURANG) (Rp)	
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Pendapatan Transfer		3.403.956.000,00		480.482.040,00
		2.923.473.960,00		
Dana Desa		1.549.327.000,00		0,00
		1.549.327.000,00		
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		255.398.000,00	224.007.200,00	31.390.800,00
Alokasi Dana Desa		789.231.000,00	780.139.760,00	9.091.240,00
Bantuan Keuangan Provinsi		0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		810.000.000,00	370.000.000,00	440.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		6.000.000,00	8.150.761,66	2.150.761,66
JUMLAH PENDAPATAN		3.419.956.000,00		488.331.278,34
		2.931.624.721,66		
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.125.783.715,93	971.668.512,34	154.115.203,59
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.405.662.976,00	888.851.330,00	516.811.646,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		91.250.000,00	45.552.000,00	45.698.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		404.668.880,00	369.182.930,00	35.485.950,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		476.488.144,00	476.483.324,00	4.820,00
JUMLAH BELANJA				752.115.619,59
		3.503.853.715,93		(263.784.341,25)
SURPLUS / (DEFISIT)		2.751.738.096,34		
		(83.897.715,93)	179.886.625,32	
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		163.897.715,93	163.897.715,93	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
				0,00
				(263.784.341,25)

Gambar 1. Laporan Realisasi APB Desa

Sumber : Aplikasi Siskeudes

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Dana Desa Pada Desa Gunungteguh, Sangkapura, Bawean (Faizatul Wardah)

Pemerintah Desa GunungTeguh Tahun Anggaran 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	3.403.956.000,00	2.923.473.960,00	480.482.040,00
4.2.1.	Dana Desa	1.549.327.000,00	1.549.327.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	255.398.000,00	224.007.200,00	31.390.800,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	789.231.000,00	780.139.760,00	9.091.240,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	810.000.000,00	370.000.000,00	440.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	8.150.761,66	(2.150.761,66)
4.3.6.	Bunga Bank	6.000.000,00	8.150.761,66	(2.150.761,66)
5.	JUMLAH PENDAPATAN	3.419.956.000,00	2.931.624.721,66	488.331.278,34
	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	825.607.392,00	784.224.960,00	41.382.432,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.000.000,00	63.000.000,00	3.000.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	618.600.000,00	589.500.000,00	29.100.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	66.607.392,00	57.324.960,00	9.282.432,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	792.185.203,93	515.910.482,34	276.274.721,59
5.2.1.	Belanja Perlengkapan	322.943.300,00	254.701.400,00	68.241.900,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	144.850.000,00	101.435.000,00	43.415.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	128.250.000,00	78.500.000,00	49.750.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	13.143.618,93	11.277.152,34	1.866.466,59
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.019.405,00	19.000,00	3.000.405,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	179.978.880,00	69.977.930,00	110.000.950,00
5.3.	Belanja Modal	1.409.572.976,00	975.119.330,00	434.453.646,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	96.293.500,00	86.286.600,00	10.006.900,00

5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	30.104.400,00	7.104.400,00	23.000.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	844.975.076,00	534.929.582,00	310.045.494,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	315.000.000,00	280.078.688,00	34.921.312,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	123.200.000,00	66.720.060,00	56.479.940,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	476.488.144,00	476.483.324,00	4.820,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	476.488.144,00	476.483.324,00	4.820,00
6.	JUMLAH BELANJA	3.503.853.715,93	2.751.738.096,34	752.115.619,59
	SURPLUS / (DEFISIT)	(83.897.715,93)	179.886.625,32	(263.784.341,25)
PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	163.897.715,93	163.897.715,93	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	163.897.715,93	163.897.715,93	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	83.897.715,93	83.897.715,93	0,00
	SISA PEMBIAYAAN ANGGARAN LEBIH	0,00	263.784.341,25	(263.784.341,25)

Gambar 2. laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes
 Sumber : Aplikasi Siskeudes

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan Dana Desa di Desa GunungTeguh sudah dijalankan, meskipun belum optimal. Transparansi dinilai cukup baik melalui publikasi fisik dan musyawarah desa, tetapi digitalisasi masih terbatas. Akuntabilitas terlaksana sesuai ketentuan dengan capaian output penuh dan outcome yang bermanfaat, walau evaluasi kuantitatif belum dilakukan. Mekanisme pengawasan sudah ada, namun belum dilengkapi prosedur pengaduan publik dan sanksi tertulis. **Implikasi praktis:** Pemerintah desa perlu: 1. Membangun kanal informasi digital (website/media sosial resmi). 2. Menetapkan mekanisme pengaduan publik. 3. Melakukan evaluasi berbasis outcome melalui survei kepuasan masyarakat. 4. Meningkatkan kapasitas aparat desa dalam tata kelola keuangan.

Saran

Pemerintah Desa GunungTeguh disarankan untuk mengembangkan platform publikasi digital resmi, menyusun prosedur pengaduan publik dan sanksi tertulis, serta melakukan evaluasi outcome berbasis indikator kuantitatif. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan lokasi dan menggunakan metode campuran (mixed methods) agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan dapat dibandingkan antarwilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. A. Lestari and C. I. Merina, “Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali),” *Jurnal*, vol. 4, 2022.
- [2] M. P. Ganggur, M. Horri, and P. Halaman, “Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 (Studi di Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat),” *Soetomo Accounting Review*, vol. 2, no. 4, pp. 534–549, 2024.
- [3] N. Sayidah, A. Mulyaningtyas, and M. Winedar, “Implementasi konsep new public management di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya,” [Online]. Available: <http://www.undp.org>
- [4] D. Indriasih, A. Fajri, and D. Febriana, “Pengaruh komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa,” *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, vol. 3, no. 4, pp. 972–981, May 2022, doi: 10.47065/ekuitas.v3i4.1331.
- [5] R. Sulistyowati, R. Nataliawati, and P. K. Diajukan, “Analisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa,” *Owner*, vol. 6, no. 2, 2022, doi: 10.33395/owner.v6i2.819.
- [6] B. Prihatminingtyas, W. Q. Fatima, and L. Khairunisa, “Analisis transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan organisasi nirlaba Panti Asuhan Al-Maun Desa Ngajum Kabupaten Malang,” *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, vol. 9, no. 1, pp. 37–44, 2021.
- [7] P. S. Andres, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Malang: CV AZKA Pustaka, 2022.
- [8] R. F. Pradipta, L. Setiawan, and K. A. Sandjoyo, “Satu dekade transparansi APBN Indonesia,” 2010.
- [9] D. Febrianti, F. Da’ a, and L. O. K. Mursidi, “Analisis transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Kamoali Kecamatan Siempu Barat,” 2022.
- [10] A. Trimurti, R. Ana, and L. L. Ga, “Analisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk),” 2021.
- [11] I. Ngakil and M. E. Kaukab, “Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo,” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, vol. 3, no. 2, pp. 92–107, Aug. 2020, doi: 10.32500/jematech.v3i2.1283.
- [12] F. M. Yusuf, Y. Ali, and S. P. Bouti, “Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula,” *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, vol. 4, no. 2, pp. 77–88, Dec. 2021, doi: 10.31314/jsap.4.2.77-88.2021.
- [13] Kementerian Dalam Negeri RI, *Permendagri No. 73 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta, 2022.
- [14] H. Bihanding, “Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel,” 2021.
- [15] Nurlinda, “Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa,” 2021.
- [16] S. Temalagi and F. M. Anakotta, “Akuntabilitas pengelolaan dana desa,” 2021.
- [17] S. Hasanah, E. Nurhayati, and D. Purnama, “Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada pemerintah desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan,” *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, vol. 4, no. 1, 2020, doi: 10.18196/rab.040149.
- [18] D. Saputra and L. Fitriwati, “Analisis transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa X,” *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2023.
- [19] W. Sekar, A. Sari, and S. Biduri, “The village apparatus: Enhancing accountability in village fund management,” *Journal of Rural Economics and Development*, 2024. [Online]. Available: <https://economics.pubmedia.id/index.php/jred>
- [20] M. M. Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: 2020.
- [21] Ranlan and E. N. Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*. Jakarta: 2021.
- [22] H. Aeni, L. Effendy, and Nurabiah, “Efektivitas penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa: Studi kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari,” 2022.
- [23] S. A. Tang, Y. Maro, A. F. Gorang, and E. Maruli, “Pengaruh alokasi dana desa dan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 8, no. 9, pp. 384–399, 2022, doi: 10.5281/zenodo.7209226.
- [24] A. Telaumbanua and N. Ziliwu, “Analisis dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, vol. 1, no. 1, pp. 108–123, Aug. 2022, doi: 10.56248/jamane.v1i1.21.

- [25] P. T. Pendidikan et al., “Effect of education level, quality of training, work experience and understanding of village apparatus accounting on understanding of village financial statements (Case study in Rimbo Ilir District, Tebo Regency),” 2021.
- [26] Y. E. Novitasari, A. Sopanah, and D. Anggarani, “Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa,” 2022.
- [27] Pemerintah Desa GunungTeguh, *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD Degute 23)*, 2023.
- [28] I. Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- [29] F. Indriasih, A. Fajri, and M. Febriana, “Accountability of village financial management,” *Jurnal Akuntansi Publik*, 2022.
- [30] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- [31] OECD, *Government at a Glance*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- [32] OECD, *Enhancing Fiscal Transparency in Local Government*. Paris: OECD Publishing, 2022.
- [33] R. Rahmawati, N. Sari, and B. Prasetyo, “Digital transformation in village financial reporting,” *Journal of Rural Development*, 2021.
- [34] A. Saputra and D. Fitriwati, “Village fund transparency issues,” *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2023.
- [35] A. Setyawan and D. Nugraha, “E-governance in village financial accountability,” *International Journal of Public Sector Management*, 2023.
- [36] R. Sulistyowati, R. Nataliawati, and P. Diajukan, “Village financial reporting practices,” *Jurnal Governance*, 2022.
- [37] Transparency International, *Global Corruption Report*. Berlin: TI, 2020.
- [38] Transparency International, *Fiscal Transparency in Developing Countries*. Berlin: TI, 2023.
- [39] UNDP, *Strengthening Local Governance in Rural Areas*. New York: UNDP, 2021.
- [40] World Bank, *Village Governance and Financial Accountability*. Washington, DC: World Bank, 2022.